

URGENSI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Saut Maruli Tua Manik

Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia, sautmarulituamanik@umri.ac.id

Abstract

The importance of establishing a special sharia economic court within the Religious Courts can be reviewed philosophically, sociologically and juridically. Philosophically, it is based on Pancasila as the state philosophy, and sharia economics is loaded with substantive content and the terminology of Islamic financial transactions, such as: murabahah, musyarakah. The sociological foundation of the special sharia economic court was formed to answer problems and meet the needs of Islamic religious law in the field of sharia economics on the basis of empirical facts on the implementation of sharia economic dispute resolution, legally based on Article 3A of Law Number 3 of 2006, and Article 3A paragraph (1), (3) and 13B paragraph (1) of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. Problems in writing: What is the background of the importance of establishing a special court within the Religious Courts in the settlement of sharia economic disputes? and what efforts and constraints have been made by the Supreme Court to improve the quality of sharia economic dispute resolution within the Indonesian Religious Courts. Normative methodology with a normative juridical approach. The type of research is descriptive. The data source is primary data and is supported by secondary data.

Keywords: Urgency: Special Courts, Religious Courts, Sharia Economic Disputes

Abstrak

Pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dapat ditinjau secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Secara filosofis didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dan ekonomi syariah sarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi keuangan syariaah, seperti: murabahah, musyarakah. Landasan sosiologis pengadilan khusus ekonomi syariah dibentuk untuk menjawab masalah dan memenuhi kebutuhan hukum agama Islam dibidang ekonomi syariah dengan dasar fakta empiris pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, secara yuridis berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 3A ayat (1), (3) dan 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permasalahan dalam tulisan: Apa yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah? dan upaya dan kendala apa yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Metodologi normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe penelitiannya Deskriptif. Sumber data adalah data primer dan didukung dengan data sekunder.

Kata Kunci: Urgensi, Pengadilan Khusus, Peradilan Agama, Sengketa Ekonomi syariah

A. Pendahuluan

Terjadinya dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang masih berlangsung, menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah dan pihak unit usaha syariah tetapi berdampak tidak berkenanya investor ke Indonesia sehingga merugikan negara.¹Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²Berdasarkan kenyataan demikian menjadi alasan penting pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai alternatif penyelesaian ekonomi Syariah secara litigasi perlu dilakukan.

¹ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 49

² M. Fauzan, *Kepastian Hukum Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah*, Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, hlm.1

Pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama juga berdasarkan data diperoleh jumlah perkara di Peradilan Agama lebih banyak dari jumlah hakim yang ada. Perkara hukum keluarga (*family court*) yang masuk ke Pengadilan Agama hampir 80% (delapan puluh persen) dibandingkan perkara lainnya.³Banyaknya perkara hukum keluarga

³ Data perkara cerai PA yang diakses per bulan januari 2016 mencapai 352.070 perkara yang terbagi dalam tiga kategori cerai gugat, cerai talak dan poligami. Dari seluruh perkara yang diproses ini ada 305.535 kasus (87%) telah mendapatkan putusan (akta cerai). Jumlah inilah yang diolah untuk catatan tahunan. Dari 352.070 perkara perceraian yang masuk ke PA pada tahun 2015 terdapat perkara cerai gugat 252.587 kasus, cerai talak 98.808, ijin poligami 675. (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara*, Jakarta, 2016, hlm.10). Sedangkan jumlah perkara ekonomi syariah masuk ke Peradilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah perkara ekonomi syariah secara nasional yang ditangani Pengadilan Agama memang meningkat cukup drastis, dari awal Januari hingga November 2016 berdasarkan data di sistem informasi penelusuran perkara Mahkamah Agung sudah ada 146 perkara ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Itu belum termasuk sisa perkara ekonomi syariah tahun sebelumnya yang diputus tahun ini dan perkara ekonomi syariah yang masih dalam upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Jumlah perkara ekonomi syariah masuk ke Peradilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. (Saut Maruli Tua Manik, *Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2018).

ke Pengadilan Agama tentu membutuhkan perhatian dari Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi putusan-putusan yang merugikan masyarakat.⁴Penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga membutuhkan penanganan khusus mengingat ekonomi syariah memiliki subjek sangat luas yang mempengaruhi banyak bidang, seperti kontrak syariah, asuransi syariah, investasi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, surat-surat

berharga syariah, obligasi syariah, bisnis syariah lainnya.⁵

Pentingnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dilihat dari fungsi ekonomis perbankan syariah dan dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Ekonomi syariah memiliki potensi manfaat yang dapat dikembangkan dalam mendukung percepatan dan kokohnya ketahanan ekonomi nasional.⁶Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁷

⁴ Seperti putusan 1221/Pdt.G/2009/PA.JS di Pengadilan Jakarta Selatan antara Bank Muamalat sebagai Penggugat melawan Takaful Umum sebagai Tergugat terkait wanprestasi akad asuransi, pada putusan dinyatakan “tidak diterima” dengan alasan asuransi total *loss only* (selanjutnya disingkat TLO). Total lost only (TLO) adalah istilah yang dikenal dalam asuransi kendaraan. Meski pakai embel-embel loss (hilang), tapi risiko yang ditanggung bukan sekedar kehilangan kendaraan karena aksi *criminal* tapi juga kerusakan. Cuma kerusakan yang ditanggung dalam asuransi TLO ini sekurang-kurangnya 75 persen (75%). Pada pokoknya, asuransi kendaraan jenis TLO adalah jenis pertanggungan asuransi kendaraan yang menjamin kerugian bila kendaraan dengan kerusakan di atas 75 persen, kendaraan terbakar, hilang akibat dicuri maupun perampasan paksa. (Ahmad Zaenal Fahani, dkk, *Potret Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 Desember 2013-Februari 2014, Jakarta, 2014, hlm. 20.), kemudian menurut Cik Basir, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata. Menurut Cik Basir, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah meliputi semua perkara perbankan syariah di bidang perdata. Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 105

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 71-325.

⁶ Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67

⁷ Tujuan Perbankan Nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1998 Nomor 182 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 3790. Pasal 2.

Dalam rangka menghadapi MEA yang merupakan tantangan bagi Indonesia, masyarakat Indonesia nantinya harus mampu bersaing dengan warga negara lain di kawasan Asean. Investasi dalam bidang perekonomian baik konvensional maupun ekonomi syariah merupakan hal yang sangat memungkinkan menjadi pemicu terjadinya sengketa perekonomian, sehingga perlu keberadaan pengadilan yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah dengan prinsip beracara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hadirnya pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama menjadi sebuah pilihan dalam penyelesaian sengketa dengan biaya murah dan cepat bagi warga negara Indonesia yang bersengketa dengan warga negara lain tanpa harus menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan penyelesaian sengketa berbiaya mahal.

Memperhatikan fungsi ekonomi syariah diatas, perlu dipersiapkan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dianggap

mampu memberikan suatu keuntungan berupa *public confidence*, yaitu kepercayaan lembaga, tanpa mengurangi apresiasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap upaya-upaya mendapatkan *public trust* dari pelaku ekonomi syariah yang sudah cukup lama dilakukan, kenyataannya masih menimbulkan ketidakpercayaan pelaku ekonomi syariah terhadap Peradilan Agama. Jika di lingkungan Peradilan Agama memiliki penyediaan sumber daya manusia berkompeten dan diakui oleh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia, akan membuka peluang untuk menempatkan perbankan syariah di Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialis hukum ekonomi syariah terbanyak yang mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah. Disinilah letak keuntungan negara.

Dari perbandingan praktik pengaturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,

terbukti peradilan Inggris dalam pergaulan internasional memiliki kedudukan sangat penting. Peradilan Inggris umumnya ditunjuk sebagai pilihan forum (*choice of forum*) untuk penyelesaian sengketa bisnis multinasional. Bahkan, tidak sedikit kontrak multinasional yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah menunjuk hukum Inggris sebagai pilihan hukum (*choice of law*) untuk penyelesaian sengketa, dan karenanya badan peradilan Inggris memiliki peran memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Faktor reputasi yang dimiliki oleh pengadilan Inggris dan pengakuan masyarakat internasional terhadap kualitas para hakim di negeri Inggris serta integritas mereka dalam memutus perkara menjadi penyebab pemilihan,⁸ ternyata juga dalam menerima, memeriksa, memutus bisnis syariah dengan menunjuk *Commercial Court* sebagai lembaga pengadilan yang fokus menangani sengketa bisnis nasional dan internasional,

⁸ Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, hlm.31.

termasuk perbankan, komoditas dan sengketa arbitrase yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Struktur pengadilan di Pakistan dalam penyelesaian sengketa antara pihak bank dan nasabahnya, baik di bank konvensional maupun bank Islam atau lembaga keuangan lainnya, lembaga peradilan di Pakistan yang berwenang menanganinya adalah pengadilan khusus disebut *Banking Tribunal*.⁹ Negara Sudan, meskipun sistem hukum Islam, tetapi memperlakukan penyelesaian perkara masyarakatnya dengan membentuk pengadilan khusus. Terhadap bidang hukum ekonomi syariah dan perdagangan, seluruh perkara baik perkara ekonomi syariah konvensional maupun ekonomi syariah, diselesaikan melalui pengadilan khusus bernama Pengadilan Niaga (*Mahkamah*

⁹ Alasan Pakistan menempatkan sengketa perbankan, baik konvensional dan syariah berada dalam peradilan khusus (*Banking Tribunal*) adalah mengingat peranan penting perbankan bagi kemajuan negaranya. Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Sengketa Ekonomi Syariah Publik Percaya Peradilan Agama*, Edisi 4, Juli 2016, hlm.13.

Tijariyyah).¹⁰ Sedangkan Malaysia yang dianggap sebagai negara berpengalaman dalam menangani penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam sejak tahun awal dari perkembangan perbankan Islam juga membuat satu divisi khusus menangani kasus sengketa bisnis keuangan Islam.

Bagi Indonesia adalah mengambil beberapa pelajaran yang dipandang relevan. Kerumitan sengketa ekonomi syariah terutama perbankan syariah haruslah diantisipasi dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana telah diantisipasi oleh pembuat undang-undang Peradilan Agama yang menyatakan “dapat dibentuk pengadilan khusus serta pengangkatan hakim *ad-hoc*.” Keberadaan hakim *ad-hoc* memiliki kompetensi dan pengalaman lebih khusus, dengan pengetahuan sudah teruji serta memahami teknis ekonomi syariah secara komprehensif

¹⁰ Rifyal Ka’bah, 2010, *Sistem Peradilan di beberapa Negara Arab*. <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/sistem-peradilan-di-beberapa-negara.html>. diakses tanggal 23 Juni 2021

akan membuka kepercayaan dari pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia bahkan internasional.¹¹

Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memberi batasan secara tegas adanya empat lingkungan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer. Sehingga berbagai bentuk dan jenis pengadilan khusus harus berada pada salah satu lingkungan peradilan yang disebut dalam konstitusi. Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah ditempatkan di lingkungan Peradilan Agama sesuai terhadap pemenuhan aspek-aspek dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga memenuhi kerangka aspek.¹² Oleh sebab itu perlu diadakan

¹¹ maka membuka peluang untuk menempatkan Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialis berkompeten dan mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah, disinilah letak keuntungan negara Alimuddin, dkk, dalam *Majalah Peradilan Agama, Op., Cit*, hlm. 10

¹² Kedudukan pengadilan khusus dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan

penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai pembentukan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai alternatif penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah?
2. Upaya dan kendala apa yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap

“pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dengan undang-undang. Lihat juga perkataan dari Hamdan Zoelva, salah satu aspek konstitusional setiap pengadilan khusus harus berada atau ditempatkan pada salah satu lingkungan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer atau Peradilan Tata Usaha Negara sudah dapat dikatakan memenuhi prinsip konstitusi. Dalam hal ini, pengadilan khusus sebagai sub sistem peradilan harus masuk pada kerangka sistem yang digariskan oleh konstitusi, sehingga penyelesaian semua perkara berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal itu sejalan dengan sistem kamar yang telah diterapkan oleh Mahkamah Agung.

peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama Indonesia?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang akan menjadi fokus studi, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Latar belakang pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional Indonesia
2. Upaya dan kendala Mahkamah Agung RI terhadap peningkatan kualitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia

Metode Penelitian

1. Tipe dan Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif.¹³Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder, atau bahan pustaka yang meliputi berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.¹⁴Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji melakukan inventarisasi hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan hukum *incencreto*, searah hukum dan perbandingan hukum,¹⁵serta pendekatan futuristik¹⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis*

normatif dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan *yuridis normatif* meliputi:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan peraturan perundang-undangan.¹⁷Dalam penelitian hukum ini, dikarenakan terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan untuk menganalisis pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dari aspek hukum dan perundang-undangan, khususnya yang mengatur, kedudukan, kelembagaan, kewenangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14-15

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11-33

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 130-151

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93

2) Sejarah hukum, untuk meneliti perkembangan hukum positif dikarenakan untuk mengetahui latarbelakang perubahan undang-undang Peradilan Agama, materi muatan dan arah serta tujuan perkembangan, dengan segala perubahnya dari waktu ke waktu, maka dapat ditemukan fenomena yang terjadi dibalik perluasan kewenangan berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan dimungkinkanya pembentukan pengadilan khusus.

Pendekatan *yuridis empiris* yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang memola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologi.¹⁸ Aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan *yuridis empiris* diperoleh dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Pekanbaru, Bank Muamalat Kota Pekanbaru

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris* dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.¹⁹ Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian²⁰ sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op., Cit*, hlm. 34

¹⁹ Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J sebagaimana dikutip oleh Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Universitas Barwijaya, Malang, 2009, hlm 24

²⁰ *Ibid.*

menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.²¹ Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Arti Penting Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama

Secara filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan yang sejalan dengan kompleksitas perkara ekonomi syariah

1) Landasan Filosofis

²¹ Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 26

Secara filosofis keberadaan pengadilan khusus ekonomi syariah didasari Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan hukum dasar mendudukkan agama. Dalam hukum nasional hukum agama sebagai wujud pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah unsur hukum dan bahan hukum, bahkan merupakan jiwa dan ruh hukum nasional.²² Ekonomi syariah khususnya perbankan syariah secara filosofis sarat dengan muatan substantif dengan peristilahan transaksi bisnis syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudarabah*, *ijarah*, *kafalah*.²³ Untuk mencapai tujuan agar Peradilan Agama sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat terutama penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tidak ada cara lain kecuali dengan membentuk pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.²⁴

²² A. Mukhti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 70

²³ Edi Hudiata, *Loc. Cit*

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan*

Adapun faktor pendukung landasan filosofis terbentuknya pengadilan khusus ekonomi Syariah di lingkungan Peradilan Agama ditandai adanya aspek sejarah berbentuk berdirinya bank Syariah pertama pada tahun 1991 dan beroperasinya tahun 1992 ialah Bank Muamalat Indonesia dipelopori Ulama Indonesia serta dukungan kuat dari Majelis Ulama Indonesia, serta Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan masyarakat beragama Islam ingin menerapkan prinsip Syariah komprehensif dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan diantaranya dalam perekonomian.²⁵

2) Landasan Sosiologi

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Oleh karena itu berikut akan dipaparkan fakta empiris dalam

Lembaran Negara R.I. Nomor 4611. Dalam konsideran huruf c

²⁵ Moh. Mahfud MD, “*Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama*” dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 19

pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama sehingga secara sosiologis keberadaan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama merupakan sesuatu hal dibutuhkan di dalam sistem hukum di Indonesia sebagai berikut:²⁶

- a. Banyaknya perkara keluarga (*family court*) yang masuk ke Pengadilan Agama tentu banyak menyita perhatian hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.²⁷
- b. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan

²⁶ Risalah Undang-Undang 2008-2009 hlm. 3-4 sebagaimana dikutip Aden Rosadi, *Op., Cit.*, hlm. 142. Risalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²⁷ Data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara perceraian per tahun se-Indonesia. 5 tahun terakhir Kabupaten Malang menempati ranking pertama di Indonesia, dalam hal perceraian. Tahun 2006, jumlah perkara cerai sebanyak 5 ribu kasus. Tahun 2007 sebanyak 4.625 perkara, dan 2629 merupakan gugatan cerai dari istri, dan 1571 dari suami. http://www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-donesia_55094acaa3331122692e3965, diakses tanggal 23 Juni 2021

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.²⁸

- c. Lembaga keuangan syariah terutama para perbankan syariah, enggan membawa sengketa ke Pengadilan Agama karena merasa tidak nyaman adanya satu ruang tunggu dan satu ruang sidang dengan perkara-perkara perceraian dan/atau talaq, poligami, warisan, hadhanah, (*family court*). Pencitraan inferior terhadap Peradilan Agama yang dipandang hanya berkutat menangani masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) sulit dihapus. Dan ini menjadi beban bagi lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah untuk datang ke Pengadilan Agama untuk membawa sengketa ekonomi

syariah ke Pengadilan Agama dan cenderung untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah selain Pengadilan Agama, karenanya dibutuhkan pengadilan khusus ekonomi Syariah di lingkungan peradilan agama sehingga terbentuknya kenyamanan bagi pencari keadilan

3. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah,²⁹ berikut dasar hukum kewenangan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud

²⁸ Tujuan Perbankan Nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1998 Nomor 182 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I*. Nomor 3790. Pasal 2.

²⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015, hlm. 226

pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁰

b. Perkembangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.³¹ Saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama

pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

c. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama³²

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyatakan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, telah mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dengan meneguhkan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus perkara ekonomi syariah.

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5076*. Pasal 25 ayat (3)

³¹ Sulaikin Lubis, dkk, *Op. Cit*, hlm. 2

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 94* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4867*. Pasal 55 ayat (1)

Adapun aspek yuridis pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan: “Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.” Pembentukan pengadilan khusus tersebut ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang” pada penjelasannya disebutkan : “bahwa yang dimaksud dengan diadakan pengkhususan pengadilan adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus”. “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang³³

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ini, Pasal 3A mendapat sisipan pasal baru yakni Pasal 3A ayat (3) yang berbunyi : “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad- hoc* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”. Didalam penjelasannya disebutkan : “Bahwa tujuan diangkatnya hakim *ad- hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya “kejahatan perbankan syariah”. Hakim *ad- hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang

³³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157* dan *Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5076*, Pasal 1 angka 8

pengangkatannya diatur dalam undang-undang.³⁴ lebih lanjut mengenai pengangkatan hakim *ad-hoc* di lingkungan Peradilan Agama ditegaskan kembali pada Pasal 13B ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan “Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.”³⁵ Secara yuridis pada penjelasan diatas, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah memiliki dasar-dasar hukum kuat yang dapat dijadikan landasan bagi pendirian, kegiatan, aturan pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

2. Upaya Mahkamah Agung Dalam Peningkatan Kualitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

³⁵ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078, Pasal 13B ayat (1)

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat merupakan positif dan turut pula tumbuh dan berkembang unit usaha syariah pada bank konvensional kesemuanya secara simultan memberi dampak bagi tumbuhnya berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi syariah. Pertumbuhan kegiatan bisnis bernuansa syariah tersebut, tentu akan diikuti berbagai persoalan dan berpotensi kemungkinan terjadinya sengketa.

Peningkatan sengketa ekonomi syariah di yakini semakin meningkat, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat pembiayaan tak lancar (*Non Performing Financing/NPF*) atau biasa disebut kredit macet perbankan syariah masih tinggi di kisaran 3% atau lebih tinggi dari industri yang hanya mencapai 2% hal ini disebabkan tingginya pembiayaan macet perbankan karena penyesuaian kondisi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Seperti kasus kredit macet Nasabah Bank Sumut Syariah Tebing Tinggi, akibat kredit macet

sebesar Rp 181.716.500, aset jaminan tanah dan bangunan senilai Rp 1 miliar (satu miliar) dilelang bank. Nasabah mengaku kecewa dengan pihak bank. Nasabah menganggap pihak bank tidak profesional dalam melayani nasabah. Nasabah percaya bank syariah itu lebih baik dari bank konvensional karena memakai sistem bagi hasil dan lebih manusiawi, tapi akibat kredit macet karena usaha rumah makan kurang lancar, pihak bank malah melelang jaminan pinjaman walaupun usahanya tetap berjalan.³⁶

Atas kewenangan absolut Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung melakukan berbagai terobosan dalam rangka melakukan pembinaan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Peradilan Agama. Mahkamah Agung melakukan pembinaan dititikberatkan pada pembinaan hakim yaitu agar ada perubahan terhadap pemahaman syariah dan fiqih.

³⁶ <http://finance.detik.com>, diakses tanggal 23 Juni 2021

Mengubah cara berfikir hakim dan metodologi dipergunakan sehingga pemahaman dan penerapannya tepat dalam rangka mengemban kekuasaan kehakiman sebagaimana diharapkan,³⁷ seperti meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Pengadilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah dan hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan Mahkamah Agung, membentuk hukum formil dan materil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah dalam hal ini KHES dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

³⁷Sufiarina, *Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah*, Artikel Universitas Tama Jagakarsa, hlm. 239

Berbarengan dengan penyusunan hukum materil dan formil mengenai sengketa ekonomi syariah, para hakim Peradilan Agama juga turut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kini banyak hakim Peradilan Agama yang menempuh studi S2 dan S3 dengan memfokuskan diri pada bidang ekonomi syariah. Berbagai pelatihan pun diselenggarakan. Beberapa di antara pelatihan itu bahkan difasilitasi oleh negara Timur-Tengah seperti Saudi Arabia dan Sudan. Sebagai contoh pada bulan April 2015, 40 Hakim Peradilan Agama dikirim untuk mengikuti diklat ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Peradilan, Universitas Al Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian tanggal 1-7 Juni 2015 Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan berkunjung ke Qatar dan Sudan untuk melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan, khususnya di bidang ekonomi syariah.³⁸

³⁸ Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta, 2015, hlm. 76.

Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama patut di apresiasi terhadap upaya-upaya melakukan pembinaan dan teknis yustisial dan non yustisial secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut dilakukan baik melalui kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI maupun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia). Selain bimbingan teknis oleh lembaga internal, Ditjen Badilag MA RI juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga eksternal untuk meningkatkan kapasitas hakim di bidang ekonomi syariah, kerjasama tersebut antara lain dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁹

Meski demikian, upaya-upaya yang dilakukan Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

³⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi> diakses 9 Mei 2016. diakses tanggal 23 Juni 2021

belum memberikan dampak kepercayaan dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah. Belum terlaksananya upaya-upaya Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dikarenakan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan ekonomi syariah belum dilakukan, tidak adanya kebijakan cepat (respon, segera) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyikapi dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi, serta adanya kendala Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang meliputi hukum material (*legal Substance*), sumber daya manusia (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*)

Untuk mengaktifkan upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan mendapatkan kepercayaan dari pelaku ekonomi syariah perlu dicari terobosan atau peluang lain agar upaya mencari keadilan

dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dirasakan maksimal oleh pencari keadilan. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah dapat dibentuknya pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang memerlukan keahlian tertentu.⁴⁰Pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama ditandai dengan pengangkatan hakim *ad-hoc* dan adanya pembatasan waktu dalam penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa membedakan jumlah transaksi dari objek sengketa yang timbul.⁴¹Hakim *ad-hoc* adalah hakim yang diangkat karena profesional, ahli dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini tentu akan berdampak pada timbulnya kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611, Pasal 3A

⁴¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078, Pasal 13B

syariah sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.⁴²

Daftar Pustaka

Buku:

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2012

Aden Rosadi, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung

A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012

Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta, 2015;

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Moh. Mahfud MD, “Peluang Konstitusional bagi Peradilan Agama” dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Emperis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1985

Hasil Penelitian:

Saut Maruli Tua Manik, *Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan Peradilan Agama Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2018

Artikel Jurnal:

Pupu Saeful Rahmat, *Jurnal Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Universitas Barwijaya, Malang, 2009

⁴² Samsul Inosentius, 2009, *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Jakarta

Sufiarina, *Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah*, Artikel Universitas Tama Jagakarsa

Samsul Inosentius, 2009, *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan Kepentingan Konsumen*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Bank Indonesia, Vol. 7, Nomor 1, Jakarta

Makalah:

Ahmad Zaenal Fahani, dkk, *Potret Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3 Desember 2013-Februari 2014, Jakarta, 2014

Dirjen Badilag MARI, *Majalah Peradilan Agama: Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014

M. Fauzan, *Kepastian Hukum Sebagai Upaya Menjamin Perlindungan Konsumen Perbankan Syariah*, Makalah disampaikan pada pelatihan dan pembinaan Badan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik*,

Makalah Komunitas dan Negara, Jakarta, 2016

Internet:

Rifyal Ka'bah, 2010, *Sistem Peradilan di beberapa Negara Arab*. <http://islamic-law-in-indonesia.blogspot.co.id/2010/02/sistem-peradilan-di-beberapa-negara.html>. diakses tanggal 23 Juni 2021

http://www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-donesia_55094acaa3331122692e3965, diakses tanggal 23 Juni 2021

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi> diakses 9 Mei 2016. diakses tanggal 23 Juni 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *Lembaran Negara R.I* Tahun 1998 Nomor 182 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2006 Nomor 22 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4611

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 157 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2008 Nomor 94 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Lembaran Negara R.I.* Tahun 2009 Nomor 159 dan *Tambahan Lembaran Negara R.I.* Nomor 5078